



DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	124-12-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	5. Juli 2019
JAM	15.24 WIB

ASLI

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Timur

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **124-12-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik Peserta Pemilu **Partai Amanat Nasional (PAN)**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 124-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) yang berisi tentang Permohonan yang meliputi pemilihan untuk anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dan DPRD Dapil Kabupaten Bangkalan 5 sebagaimana APPP Nomor 143-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan 122-12-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON APPP NO. 122-12-14 TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah diubah oleh

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2018**”), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

a.

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.*

4. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, pada TPS mana saja kesalahan penghitungan suara terjadi, dan berapa perolehan suara untuk masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan

jelas, dokumen alat bukti apayang dijadikan dasar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.

5. Di dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon **versi Pemohon** dan **tidak menyebutkan** jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon pun **tidak menyebutkan** jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon juga **tidak menguraikan** bagaimana Pemohon menentukan hasil penghitungannya.
6. Pemohon **tidak menyebutkan sama sekali** apa dan bagaimana pelanggaran/kecurangan terjadi, siapa yang melakukan kecurangan/pelanggaran dan kapan kecurangan/pelanggaran dilakukan.
7. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon **tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara** yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK2/2018, maka Permohonan Pemohon **Permohonan Pemohon APPP No. 122-12-14 DPR RI Dapil Jatim V** harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APPP NOMOR 143-12-14 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

9. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
10. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 159-12-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon.

Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

11. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.11 WIB.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PERMOHONAN PEMOHON DALAM APPP NOMOR 122-12-14 UNTUK DAPIL DPR JAWA TIMUR V

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
14. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
15. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon menyampaikan **persandingan** perolehan suara Pemohon (Parpol) versi Termohon dan versi Pemohon untuk pengisian keanggotan **DPR RI** dari **Dapil Jatim V** yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PAN	95.801
2.	PKB	368.755	347.706	+18.049
3.	Gerindra	207.707	196.316	+11.391
4.	PDIP	560.217	532.756	+27.461
5.	Golkar	175.640	166.066	+9.574
6.	Nasdem	161.548	151.573	+9.975
7.	PKS	101.129	97.528	+3.601
8.	Demokrat	91.801	86.766	+5.035

16. Dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut di atas, Pemohon menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon **versi Termohon** adalah **95.801**. Akan tetapi di dalam tabel persandingan perolehan suara tersebut, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon **versi Pemohon**. Pemohon pun **tidak menyebutkan** jumlah selisih perolehan suara Pemohon versi Termohon dan versi Pemohon. Pemohon juga **tidak menguraikan** bagaimana Pemohon menentukan hasil penghitungannya. Pemohon **tidak menyebutkan sama sekali** apa dan bagaimana pelanggaran/kecurangan terjadi, siapa yang melakukan kecurangan/pelanggaran dan kapan kecurangan/pelanggaran dilakukan.
17. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon **tidak menyebutkan** bukti-bukti yang diajukan. Di dalam Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) tertanggal 24 Mei 2019 disebutkan **tidak ada Alat Bukti Surat/Tulisan**.
18. Di dalam Petitum, disebutkan oleh Pemohon bahwa jumlah perolehan suara **Pemohon (Parpol/H. Totok Daryanto, S.E.)** adalah "**sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)**". Di dalam Posita, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol) **versi Pemohon**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Pemohon **TIDAK MENUNTUT jumlah perolehan suara Pemohon (Parpol)**.
19. Di dalam Petitum, disebutkan oleh Pemohon bahwa jumlah perolehan suara **Pemohon (Calon Anggota DPR)** adalah "**sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)**". Di dalam Posita, Pemohon **tidak menyebutkan** jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPR) **versi Pemohon**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini Pemohon **TIDAK MENUNTUT jumlah perolehan suara Pemohon (Calon Anggta DPR)**.
20. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti, tidak berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS-TPS dan tidak berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Jumlah perolehan suara di **tingkat Provinsi** yang **benar** menurut Termohon adalah sebagai berikut (*vide* Bukti T-002-JATIM V-124-12-14-002):

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON (yang salah)	TERMOHON (yang benar)	
1	Kabupaten Malang	Tidak Jelas	67.036	DC-KPU, DC1-DPR
2	Kota Malang	Tidak Jelas	20.218	DC-KPU, DC1-DPR
3	Kota Batu	Tidak Jelas	8.547	DC-KPU, DC1-DPR
Jumlah		Tidak Jelas	95.801	

22. Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi **tidak ada keberatan** dari saksi Pemohon (Parpol).
23. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Timur yaitu "Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Partai Amanat Nasional"(vide Bukti T-003-JATIM V-PAN-124-12-14).
24. Dengan demikian,dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Jawa Timur untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur V (Malang Raya) yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya Permohonan Pemohon **haruslah ditolak atau dikesampingkan**.

B. PERMOHONAN PEMOHON DALAM APPP NOMOR 143-12-14 UNTUK DAPIL DPRD KABUPATEN BANGKALAN V

25. Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
26. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan **Daerah Pemilihan Bangkalan 5** yang menyebabkan Pemohon **kehilangan suara** di 6 (enam)

desa di **Kecamatan Kwanyar** yaitu sebanyak 408 suara di Desa Pesanggrahan, 138 suara di Desa Karang Anyar, 264 suara di Desa Batah Timur, 130 suara di Desa Batah Barat, 55 suara di Desa Dlemer serta kehilangan suara di Desa Ketatang dengan perincian TPS-TPS sebagai berikut:

- (1). TPS 02 Desa Pesanggrahan
- (2). TPS 03 Desa Pesanggrahan
- (3). TPS 07 Desa Pesanggrahan
- (4). TPS 08 Desa Pesanggrahan
- (5). TPS 12 Desa Pesanggrahan
- (6). TPS 14 Desa Pesanggrahan
- (7). TPS 15 Desa Pesanggrahan
- (8). TPS 07 Desa Karang Anyar
- (9). TPS 08 Desa Karang Anyar
- (10). TPS 09 Desa Karang Anyar
- (11). TPS 06 Desa Batah Timur
- (12). TPS 07 Desa Batah Timur
- (13). TPS 08 Desa Batah Timur
- (14). TPS 09 Desa Batah Timur
- (15). TPS 10 Desa Batah Timur
- (16). TPS 11 Desa Batah Timur
- (17). TPS 12 Desa Batah Timur
- (18). TPS 02 Desa Batah Barat
- (19). TPS 03 Desa Batah Barat
- (20). TPS 04 Desa Batah Barat
- (21). TPS 06 Desa Batah Barat
- (22). TPS 07 Desa Batah Barat
- (23). TPS 08 Desa Batah Barat
- (24). TPS 09 Desa Batah Barat
- (25). TPS 10 Desa Batah Barat

- (26). TPS 11 Desa Batah Barat
- (27). TPS 12 Desa Batah Barat
- (28). TPS 01 Desa Dlemmer
- (29). TPS 03 Desa Dlemmer
- (30). TPS 05 Desa Dlemmer
- (31). TPS 1 Desa Ketatang

27. Bahwa, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten telah dilakukan penyangdingan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan di beberapa TPS di Kecamatan Labang, Kecamatan Lamal, dan **Kecamatan Kwanyar** yaitu:

- a. No. 069/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 30 April 2019
- b. **No. 070**/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
- c. **No. 071**/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
- d. No. 073/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019
- e. No. 074/K.BAWASLU-Prov.JI-01/PM.05.02/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.

28. Kemudian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan tersebut di atas **ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan membuka kotak suara** dan mencocokkan/menyandingkan **Formulir C1 berhologram** yang ada di kotak tersegel dengan **Formulir C1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan serta para saksi partai politik** pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang kemudian dituangkan dalam:

29. Bahwa, atas rekomendasi Bawaslu pada saat Rekapitulasi Kabupaten Bangkalan tersebut untuk Kecamatan Kwanyar Formulir Model C1 yang berhologram yang berada di kotak suara tersegel tidak sama dengan C1 yang dimiliki oleh Bawaslu dan C1 yang dimiliki para saksi parpol (setiap parpol perolehan di C1 semua berbeda), sehingga **KPU Kabupaten Bangkalan tetap berpedoman pada perolehan sesuai dengan DAA1 yang berdasarkan C1 yang berhologram.**

30. Setelah KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, Perolehan Suaradi **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan**serta Perolehan Suara di **tingkat kabupaten/kota** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, dimana dapat **DISIMPULKAN** bahwa:

- a. **tidak ada kesalahan dalam penghitungan perolehan suara:**

- b. **tidak benar dalil Pemohon** halaman 35-36 angka 14.7 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar huruf (a) s.d (f) bahwa ada perolehan suara di TPS 1 Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar terjadi Pengurangan perolehan suara Partai PAN sebanyak 12 suara untuk kolom Partai, dan tidak benar juga ada penambahan Partai PKB dari 8 suara menjadi 68 suara dan tidak benar terjadi penambahan suara Partai PPP dari dari 7 menjadi 47 suara.

31. **Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar** menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON (BENAR)		
1	Kecamatan Kwanyar					
	a.	Desa Pesanggrahan				
		1	TPS 02	36	0	
		2	TPS 03	23	0	
		3	TPS 07	146	0	
		4	TPS 08	33	0	
		5	TPS 12	70	0	
		6	TPS 14	50	0	
		7	TPS 15	50	0	
	b.	Desa Karang Anyar				
		1	TPS 07	8	0	
		2	TPS 08	16	0	
		3	TPS 09	122	0	
	c.	Desa Batah Timur				
		1	TPS 06	19	0	
		2	TPS 07	37	0	
		3	TPS 08	51	0	
		4	TPS 09	54	0	
		5	TPS 10	31	0	
		6	TPS 11	39	0	
		7	TPS 12	52	0	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON (BENAR)		
	d.	Desa Batah Barat				
		1	TPS 02	12	9	
		2	TPS 03	11	8	
		3	TPS 04	25	18	
		4	TPS 06	77	52	
		5	TPS 07	47	21	
		6	TPS 08	31	17	
		7	TPS 09	19	8	
		8	TPS 10	39	27	
		9	TPS 11	48	26	
		10	TPS 12	35	28	
	e.	Desa Dlemmer				
		1	TPS 01	5	5	
		2	TPS 03	1	0	
		3	TPS 05	49	49	
		JUMLAH		1.236	268	

32. Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)	
1	KWANYAR	1.236	268	1. DB-KPU 2. DB1-DPRD KAB/KOTA 3. DB2-KPU 4. DC-KPU 5. DC1-KPU 6. DC2-KPU
	Jumlah	1.236	268	

33. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bangkalan yaitu "Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Kabupaten Bangkalan Partai Amanat Nasional" (*vide* Bukti T-005-BANGKALAN 5-PAN-124-12-14).
34. Bahwa tidak benar demikian, dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan **Daerah Pemilihan Bangkalan 5** yang menyebabkan Pemohon **kehilangan suara** di 6 (enam) desa di **Kecamatan Kwanyar** yaitu sebanyak 408 suara di Desa Pesanggrahan, 138 suara di Desa Karang Anyar, 264 suara di Desa Batah Timur, 130 suara di Desa Batah Barat, 55 suara di Desa Dlemer serta kehilangan suara di Desa Ketatang.
35. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti dari Termohon tersebut di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan untuk APPP Nomor 122-12-14 dan 143-12-14 dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.